

**KONTRIBUSI PENDAPATAN MUDHARABAH TERHADAP
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN NASABAH PADA
PT. BANK SYARI'AH MANDIRI
CABANG PEKANBARU**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Islam Pada
Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum



OLEH

YANTI

NIM. 10625003882

**PROGRAM S1
JURUSAN EKONOMI ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2010**

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul tentang Kontribusi Pendapatan *Mudharabah* Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Nasabah pada PT. Bank Syari'ah Mandiri Cabang Pekanbaru, kontribusi pendapatan *mudharabah* disini maksudnya adalah pada pembiayaan *mudharabah produktif* yakni pembiayaan dimana seluruh modal kerja ditanggung oleh pihak Bank dan keuntungannya dibagi sesuai nisbah kesepakatan antara kedua belah pihak, dalam rangka memberikan pembiayaan kepada nasabah untuk mengembangkan dan memberikan peningkatan kesejahteraan atas usaha yang dijalankannya, khususnya pengusaha kecil dan pengusaha kecil kebawah.

Latar belakang penulis mengambil judul ini karena ingin mengetahui bagaimana sistem pembagian bagi hasil pembiayaan *mudharabah* di Bank Syari'ah Mandiri, dan bagaimana kontribusi pendapatan pembiayaan *mudharabah* terhadap peningkatan kesejahteraan nasabah, selanjutnya bagaimana analisis pendapatan *mudharabah* menurut perspektif Ekonomi Islam. Yang bertujuan untuk mengetahui kontribusi pendapatan *mudharabah* terhadap peningkatan kesejahteraan nasabah apakah untung atau rugi usaha yang dijalankannya.

Penelitian ini dilaksanakan pada PT. Bank Syari'ah Mandiri Cabang Pekanbaru, yang berada di jalan jendral sudirman pekanbaru, *sample* dalam penelitian ini adalah 18 nasabah yang diambil dari populasi yang berjumlah 120 nasabah, dan 6 orang karyawan bank yang diambil dari 20 populasi karyawan bank, pengambilan *sample* ini menggunakan sistem *Tekhnik Random sampling* yaitu pengambilan *sample* secara acak. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan angket. Sedangkan Teknik analisa data yang digunakan adalah *Metode Deskriptif*, yaitu setelah semua data telah berhasil penulis kumpulkan, maka penulis menjelaskan secara rinci, dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan dalam penelitian ini.

Dari hasil penelitian penulis lakukan, diketahui bahwa pendapatan *mudharabah* terhadap peningkatan kesejahteraan nasabah telah memberikan pengaruh yang besar atas pengembangan usaha nasabah yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan bagi perekonomiannya. Keuntungan yang diperoleh nasabah berupa pendapatan bagi hasil yang tergantung dari hasil usaha yang mereka jalankan, apakah untung atau rugi, dan bagi orang usahanya tidak meningkat juga mengatakan sejahtera, karena kesejahteraan lahir dan bathin hanya akan dapat dicapai apabila dilakukan melalui gerakan amal sholeh seseorang yaitu kegiatan yang berpahala bagi yang melakukan dan bermanfaat bagi orang lain, kemudian pembagian bagi hasilnya dengan sistem *profit sharing*(bagi laba) dan *revenue sharing*(bagi pendapatan). Selanjutnya analisis pendapatan *mudharabah* ditinjau menurut Ekonomi Islam, pendapatannya tidak bertentangan dengan ajaran Islam karena pembiayaan yang diberikan oleh Bank Syari'ah telah menjauhi unsur-unsur yang dilarang oleh Syariat Islam seperti, perjudian,dan minuman keras.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. LatarBelakang Masalah.....	1
B. Permasalahan.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Metode Penelitian.....	7
E. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II GAMBARAN UMUM PT. BANK SYARI’AH MANDIRI CABANG PEKANBARU	
A. Sejarah Berdirinya Bank Syari’ah Mandiri	11
B. Struktur Organisasi Bank Syari’ah Mandiri Cabang Pekanbaru	13
C. Produk-produk Bank Syari’ah	20
D. Visi dan Misi Bank Syari’ah	23
BAB III TINJAUN TEORITIS TENTANG MUDHARABAH	
A. Pengertian Mudharabah	27
B. Dasar Hukum Mudharabah	29
a. Syarat-syarat Mudharabah	31
b. Rukun Mudharabah.....	32
c. Pembagian Mudharabah.....	33
d. Pendapat Ulama tentang Mudharabah	33

e. Perkembangan Sistem Mudharabah.....	36
f. Kedudukan Mudharabah.....	38
g. Pembatalan Mudharabah.....	39

**BAB IV KONTRIBUSI PENDAPATAN MUDHARABAH
TERHADAP PENINGKATAN KESEJAHTERAAN
NASABAH**

A. Sistem Pembagian bagi hasil pembiayaan mudharabah.....	41
B. Kontribusi Pendapatan pembiayaan Mudharabah terhadap peningkatan kesejahteraan nasabah.....	46
C. Analisa Pendapatan Mudharabah Menurut perspektif Ekonomi Islam	57

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	61
B. Saran.....	62

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berkembangnya dunia usaha dewasa ini, telah banyak melahirkan lembaga-lembaga keuangan baru, terutama dibidang perbankan. Hal ini menuntut suatu kegiatan dan pelaporan ekonomi yang dilaksanakan lembaga perbankan tersebut haruslah dilaksanakan dan menyajikan laporan keuangan secara benar, agar dapat memenuhi kebutuhan pengguna laporannya. Salah satu lembaga perbankan yang menjadi topik pembicaraan dalam beberapa tahun belakangan ini adalah perbankan syari'ah, suatu lembaga keuangan dibidang perbankan yang berazaskan Islam.

Perbankan Islam lahir sebagai tuntutan dari Masyarakat Islam yang menginginkan adanya sebuah perbankan yang benar menerapkan ajaran Islam, yang membawa visi dan misi yang melandasi aktivitasnya untuk mencapai sasaran yang diinginkan dimasa yang akan datang, yakni memberikan nilai kepada pemilik, menumbuhkan perusahaan, memberikan manfaat kepada masyarakat, namun sebagai lembaga bisnis yang beroperasi berlandaskan prinsip syari'ah, maka misi yang melandasinya harus mencerminkan pelaksanaan prinsip ajaran Islam.

Keberadaan Perbankan Islam ditengah air telah mendapat bijakkan kokoh setelah lahirnya Undang-undang No.10 tahun 1998 tentang perbankan.

Sebagai perangkat ketentuan Bank Syari'ah yang telah disusun oleh Bank Indonesia, pada prinsip berlandaskan atas prinsip kehati-hatian.¹ Pada dasarnya Bank Syari'ah adalah perusahaan yang bergerak dibidang keuangan yang dalam kegiatan pokoknya mempunyai 3 fungsi yaitu :

1. Menghimpun dana masyarakat dalam berbagai bentuk sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah.
2. Menyalurkan dana dalam bentuk kredit kepada masyarakat baik untuk pengembangan dan peningkatan usaha maupun untuk keperluan pribadi.
3. Menyediakan dan melaksanakan berbagai jasa yang diperlukan masyarakat dalam kegiatan perdagangan serta berbagai jenis jasa lainnya dibidang keuangan.²

Karena Sistem keuangan Islam yang bebas dari prinsip bunga diharapkan mampu menjadi alternatif terbaik dalam mencapai kesejahteraan Masyarakat Dalam GBHN 1993 ditegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi harus diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat serta mengatasi ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial, untuk itu perlu dilakukan penumbuhan sikap kemandirian dari manusia dan masyarakat Indonesia melalui peningkatan peran serta efisiensi dan produktifitas rakyat dalam rangka peningkatan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan lahir bathin. Dengan demikian penataan dan pemantapan usaha nasional keseluruhannya dilakukan bersamaan dengan

¹ Azhari Akmal Taringan, *Prospek Bank Syari'ah pada Millinium ketiga, peluang dan Tantangan*, (Medan : IAIN PRESS bekerjasama dengan Forum kegiatan Ekonomi dan Perbankan Islam dan Bank Indonesia, 2002), cet, 111. h. 80

² Dahlan Siamat, *Manajmen Lembaga Keuangan*, (Jakarta : Penerbit FE UI, 2001), Cet, ke, 1, jilid 2, h. 87

upaya peningkatan pemerataan yang meliputi peningkatan ekonomi rakyat, perluasan kesempatan usaha dan lapangan kerja serta peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan lahir bathin hanya akan dapat dicapai apabila dilakukan melalui gerakan amal sholeh yaitu kegiatan yang berpahala bagi yang melakukan dan bermanfaat bagi orang lain.³

kesejahteraan adalah keamanan dan keselamatan hidup, kedalam perkataan kesejahteraan telah termasuk pengertian kemakmuran, yakni konsep yang menunjukkan keadaan dimana setiap orang, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat yang dapat memenuhi kebutuhannya dengan mudah karena tersedianya barang dan jasa yang dapat diperoleh dengan harga yang relatif murah, dengan demikian yang dimaksud dengan kesejahteraan adalah keadaan orang hidup aman dan tentram serta dapat memenuhi kebutuhan hidupnya,⁴ Dikatakan sejahtera karena usaha yang mereka jalankan itu telah berhasil dan dapat meningkatkan perekonomian keluarganya. Seperti pada seseorang nasabah usaha perdagangan yang dahulu usahanya kekurangan modal dan hanya mendapatkan penghasilan/pendapatan 1.000.000-2.000.000 perbulan itupun tidak tetap kadang-kadang untung kadang-kadang rugi, kemudian dengan adanya kontribusi pembiayaan sistem mudharabah oleh Bank Syari'ah akhirnya sekarang usahanya menjadi lebih maju dan berkembang dari pada sebelumnya, dengan mendapatkan

³ Muhammad Syafii Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, (Yogyakarta : Penerbit Dana Bhakti Wakaf,1993) h. 14

⁴ Muhammad Daud Ali, *Lembaga-lembaga Islam Indonesia*, (Jakarta PT. Raja Grafindo Persada, 1995), h. 275

penghasilan 6.000.000-7.000.000 perbulan. Tetapi mengapa Bank Syari'ah apabila ada kerugian pada usaha nasabah tersebut lalai dalam menanggung resiko tersebut padahal resiko kerugian itu tidak diakibatkan oleh kelalaian nasabah, mengapa Bank Syari'ah hanya mau keuntungannya saja, kemudian juga dalam memberikan modal kepada nasabah mengapa mengapa menggunakan waktu yang lama, padahal nasabah membutuhkan dana tersebut dalam waktu dekat untuk usaha yang dijalankannya itu, dimana letak kebijakan Bank terhadap semua ini. Padahal tujuan mudharabah menurut kesepakatan para ahli fiqih yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan prinsip tolong menolong. Kontribusi adalah pengaruh, sumbangan atau pemberian. Yakni pengaruh pendapatan bagi hasil pembiayaan mudharabah terhadap peningkatan dan kesejahteraan nasabah di Bank Syari'ah Mandiri. Namun yang terjadi pada permasalahan belakangan ini, apakah kontribusi pendapatan pembiayaan mudharabah yang diberikan oleh Bank Syari'ah Mandiri telah mempengaruhi atau tidaknya terhadap peningkatan dan kesejahteraan bagi usaha nasabah, kemudian bagaimana sistem pembagian bagi hasilnya dan apakah pendapatan mudharabahnya sudah sesuai dengan pandangan ekonomi Islam?

Pada mekanisme Bank Syari'ah, pendapatan bagi hasil ini berlaku untuk produk-produk penyertaan, baik penyertaan menyeluruh maupun sebagian-sebagian, atau bentuk bisnis koorporasi (kerja sama). Keuntungan yang dibagi hasilkan harus dibagi secara proporsional antara shohibul mal dengan mudhorib.

Berdasarkan konsep dari penjelasan diatas, penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pendapatan bagi hasil pembiayaan *Mudharabah* yang dilakukan oleh PT Bank Syari'ah Mandiri Cabang Pekanbaru dan permasalahan-permasalahan lain yang terkait dalam kepuasan nasabah, kemudian untuk mengetahui dengan jelas teorinya yang terjadi dilapangan.

B Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Adapun masalah pokok penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Apa sistem pembagian bagi hasil pembiayaan *Mudharabah* di PT. Bank Syari'ah Mandiri ?
- b. Apakah kontribusi pembiayaan *Mudharabah* telah memberikan pengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan nasabah?
- c. Apakah analisa pendapatan pembiayaan *mudharabah* telah sesuai dengan pandangan Ekonomi Islam?

2. Batasan Masalah

Agar pembahasan dalam penelitian ini dapat terarah, maka penulis memberikan batasannya yaitu tentang kontribusi pendapatan pembiayaan *Mudharabah* pada PT. Bank Syari'ah Mandiri dan apakah kesejahteraan nasabah telah berpengaruh dengan adanya pembiayaan *Mudharabah*.

3. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana sistem pembagian bagi hasil pembiayaan Mudharabah di Bank Syari'ah Mandiri Cabang Pekanbaru?
- b. Bagaimana kontribusi pendapatan pembiayaan Mudharabah terhadap peningkatan kesejahteraan nasabah pada PT. Bank Syari'ah Mandiri Cabang Pekanbaru?
- c. Bagaimana analisis pendapatan Mudharabah menurut perspektif Ekonomi Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui sistem pembagian bagi hasil pada pembiayaan Mudharabah di PT. Bank Syari'ah Mandiri
- b. Untuk mengetahui kontribusi pendapatan pembiayaan Mudharabah terhadap peningkatan kesejahteraan nasabah pada Bank Syari'ah Mandiri Cabang Pekanbaru.
- c. Untuk mengetahui analisis pendapatan Mudharabah menurut perspektif Ekonomi Islam.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai sarana pengembangan wawasan penulis mengenai kontribusi pendapatan mudharabah pada Bank Syari'ah Mandiri.
- b. Sebagai masukan bagi perusahaan dalam mengatasi masalah tentang kontribusi pendapatan mudharabah pada Bank Syari'ah Mandiri.

- c. Sebagai pembanding bagi penelitian dalam masalah yang sama dimasa yang akan datang.
- d. Sebagai sumbangan penulis kepada fakultas Syari'ah yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan program S1 di jurusan Ekonomi Islam.

D. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penulis melaksanakan penelitian ini bersipat lapangan dengan mengambil lokasi penelitian dikantor PT. Bank Syari'ah Mandiri Cabang Pekanbaru yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman Pekanbaru. Adapun alasan peneliti memilih tempat ini karena lokasinya mudah dijangkau, dan data pembiayaan Mudharabah yang penulis teliti ada pada PT. Bank Syari'ah Mandiri Cabang Pekanbaru.

2. Populasi dan Sampel

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh nasabah pembiayaan mudharabah produktif yang berjumlah 120 nasabah pada tahun 2009, dan 20 karyawan bank dibagian marketing. Mengenai jumlah sample yang diambil sebanyak 15% yaitu 18 nasabah yang mendapatkan pembiayaan mudharabah, dan 6 orang karyawan bank dibagian marketing. Dengan menggunakan Sistem Tehnik Random Sampling yaitu dengan pengambilan sample secara acak.

3. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek dalam penelitian ini adalah nasabah pendapatan pembiayaan Mudharabah dan karyawan pada PT.Bank Syari'ah Mandiri Cabang Pekanbaru.
2. Objek dari penelitian ini adalah pendapatan pembiayaan Mudharabah oleh Bank Syari'ah Mandiri Cabang Pekanbaru.

4. Sumber Data

- a. Data Primer, yaitu data yang diambil langsung dari responden yakni nasabah pendapatan pembiayaan Mudharabah dan karyawan Bank Syari'ah baik melalui wawancara maupun angket.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan meneliti dokumen-dokumen yang berhubungan dengan permasalahan ini dan juga dari buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi, yaitu penulis langsung ke lokasi penelitian untuk melihat dan memperhatikan serta mengumpulkan informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini.
- b. Wawancara, yaitu penulis melakukan Tanya jawab dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara langsung kepada responden yang dianggap mengerti dan menjadi bagian dari penelitian ini.
- c. Angket, yaitu berupa sejumlah daftar pertanyaan sekitar penelitian ini yang kemudian disebar untuk diisi oleh responden untuk memperkuat hasil penelitian.

6. Analisa Data

Dalam pembahasan ini penulis menggunakan metode Deskriptif, yaitu setelah semua data telah berhasil penulis kumpulkan, maka penulis menyimpulkan, kemudian menganalisa secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan dalam penelitian ini.

7. Metode analisa

- a. Metode Deskriptif adalah menggambarkan masalah yang dibahas berdasarkan data yang telah terkumpul kemudian menyusun data tersebut dan dianalisa.
- b. Metode Deduktif adalah mengemukakan kaedah-kaedah yang umum kemudian diambil kesimpulan secara khusus.
- c. Metode Induktif adalah mengemukakan kaedah-kaedah yang bersifat khusus kemudian diambil kesimpulan secara umum.

E. Sistematika Penulisan

Agar penelitian ini dapat dipahami dan mengarah kepada pembahasan, maka penulis penelitian ini disusun dengan suatu sistem yang diatur sedemikian rupa dalam suatu sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Gambaran umum tentang lokasi penelitian yang terdiri dari, sejarah berdirinya Bank Syari'ah Mandiri, Struktur organisasinya,

Produk-produk Bank Syari'ah Mandiri, dan Visi dan Misi Bank Syari'ah.

BAB III Tinjauan umum tentang Mudharabah, yang terdiri dari pengertian Mudharabah, Dasar Mudharabah, Syarat Mudharabah, Rukun Mudharabah, Pembagian Mudharabah, Pendapat Ulama tentang Mudharabah, dan Kedudukan Mudharabah.

BAB IV Tinjauan umum Kontribusi Pendapatan Mudharabah terhadap peningkatan kesejahteraan nasabah pada Bank Syari'ah Mandiri yang meliputi sistem pembagian bagi hasil pada pembiayaan Mudharabah dan analisis pendapatan Mudharabah menurut perspektif Ekonomi Islam.

BAB V Penutup, Kesimpulan dan Saran.

BAB II
GAMBARAN UMUM PT. BANK SYARI'AH MANDIRI
CABANG PEKANBARU

A. Sejarah Berdirinya Bank Syari'ah Mandiri

Dengan adanya pengesahan UU No. 10 Tahun 1998, tentang Perbankan pada bulan November 1998 telah memberikan peluang yang sangat baik bagi tumbuhnya Bank-bank Syari'ah di Indonesia. Undang-undang tersebut memungkinkan Bank beroperasi sepenuhnya secara Syari'ah atau dengan "*Dual Banking System*" yaitu dengan membuka cabang khusus Syari'ah.

Dengan terlaksananya merger empat Bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim dan Bapindo) kedalam PT. Bank Mandiri (persero) pada tanggal 31 Juli 1999, rencana perubahan Bank Susila Bakti (BSB) menjadi Bank Syari'ah dengan nama Bank Syari'ah Mandiri (persero) diambil alih oleh PT. Bank Mandiri (persero) dengan mengubah namanya menjadi Bank Syari'ah Mandiri.

Bank Mandiri selaku pemilik baru mendukung sepenuhnya dan melanjutkan perubahan BSB menjadi Bank Syari'ah, sejalan dengan keinginan Bank Mandiri untuk membentuk unit Syari'ah yang disertai dengan penambahan modal. Langkah itu ditandai dengan perubahan anggaran dasar yang mengubah nama PT. Bank Susila Bakti menjadi PT. Bank Syari'ah

Mandiri melalui Akta Notaris Sutjipto SH, No 23 pada tanggal 8 September 1999.

Pada tanggal 25 Oktober 1999, melalui Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 1/24/KEP.GBI/1999 diperoleh pengukuhan kegiatan usaha Bank BSB menjadi Bank yang beroperasi berdasarkan prinsip Syari'ah. Disusun kemudian dengan surat Keputusan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia No.1/1KEP.DGS/1999 mengubah nama menjadi PT. Bank Syari'ah Mandiri sebagai anak perusahaan PT. Bank Mandiri (persero).

Senin tanggal 21 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999 merupakan hari pertama beroperasinya PT. Bank Syari'ah Mandiri. Kelahiran Bank Syari'ah Mandiri di BSB yang didukung oleh pemilik yaitu manajemen Bank Mandiri yang memandang pentingnya kehadiran Bank Syari'ah dilingkungan Bank Mandiri.

Dalam operasionalnya, Bank Syari'ah Mandiri berada dalam koridor prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Keadilan, Bank Syari'ah Mandiri memberikan bagi hasil, transfer prestasi dari mitra usaha sesuai dengan hasil kerjanya masing-masing dalam proporsi yang adil. Dalam menjalankan usaha pembiayaan semuanya berlandaskan keadilan dalam berbagai laba sesuai kontribusi dan resiko penghargaan dalam faktor usaha (skill, pemikiran, kerja keras dan waktu) mendapatkan tempat sepadan dengan faktor modal dan resiko.

2. Kemitraan, posisi nasabah investor, pengguna dana dan Bank berada dalam hubungan sejajar sebagai mitra usaha untuk memperoleh keuntungan bersama yang menguntungkan dan bertanggung jawab.
3. Transparansi (keterbukaan), faktor intern yang melekat dan menjadi bagian dalam sistem Perbankan Syari'ah. Melalui laporan keuangan Bank yang terbuka secara berkesenambungan, nasabah pemilik dana dapat dengan segera mengetahui tingkat keamanan dana, situasi dunia usaha, kondisi perekonomian bahkan kualitas manajemen Bank.
4. Universalitas, dalam kemitraan Bank Syari'ah Mandiri harus menjadi alat yang ampuh untuk mendukung perkembangan usaha tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan dalam Masyarakat sesuai dengan prinsip Islam sebagai *Rahmatan Lil' alamin*.

B. Struktur Organisasi Bank Syari'ah Mandiri


Struktur organisasi perusahaan merupakan salah satu alat untuk mencapai tujuan perusahaan secara rasional dan efektif. Struktur organisasi yang baik akan memudahkan koordinasi dan komunikasi secara kontrol atas semua aktivitas untuk mencapai semua tujuan. Struktur organisasi merupakan hubungan yang teratur diantara sebagai sektor atau fungsi yang perlu untuk mencapai tujuan dan tanggung jawab serta wewenang dalam suatu organisasi.

Dengan tersusunya struktur secara fleksibel dan tegas, maka PT. Bank Syari'ah Mandiri sebagai organisasi usaha dalam kegiatannya telah merumuskan tentang pembagian tugas wewenang dan tanggung jawab setiap bidangnya.

GAMBAR 1

STRUKTUR ORGANISASI

PT. BANK SYARI'AH MANDIRI CABANG PEKANBARU



Struktur organisasi adalah gambaran skematis yang menunjukkan hubungan aktifitas, fungsi-fungsi, wewenang, tugas dan tanggung jawab yang dibebankan untuk mencapai tujuan perusahaan.

Adapun tugas dan wewenang serta tanggungjawab pada struktur organisasi tersebut adalah :

1. PIMPINAN CABANG

a. Tugas dan Kewajiban

- Mengawasi dan melakukan pengelolaan administrasi dan keuangan sesuai ketentuan perusahaan.
- Penyelenggara pelayanan kepada pemegang polis sehingga menimbulkan citra yang baik bagi perusahaan.
- Membina dan mengawasi karyawan dilingkungan perusahaan cabang.

b. Kewenangan dan Tanggung jawab

- Mengawasi dan mengkoordinir terlaksananya operasional perusahaan lingkungan kantor cabang.
- Menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan :
 - ❖ Surat keluar perusahaan berdasarkan ketentuan yang ada.
 - ❖ Surat-surat kantor
- Kepala cabang pertanggung jawab atas pelaksanaan pengelolaan administrasi serta keuangan dikantor cabang.

2. MANAJER MARKETING

- a) Membantu pimpinan cabang dalam mengelola melaksanakan operasional cabang dalam bidang pemasaran berdasarkan sistem Syari'ah dan ketentuan yang berlaku secara efektif dan efisien.
- b) Membuat rencana kerja tahunan bidang pendanaan, pembiayaan, jasa-jasa dan hasil usaha.
- c) Bersama dengan anggota komite lainnya memutuskan pembiayaan sesuai dengan wewenangnya.
- d) Melakukan penilaian prestasi pegawai, mengusulkan kenaikan / penurunan gaji / pangkat / jabatan pegawai bawahan, mengusulkan pemberian penghargaan / hukuman untuk pegawai bawahannya dan mengusulkan rotasi pegawai bawahannya.
- e) Bertanggung jawab kepada pimpinan cabang

3. MANAJER OPERASIONAL

- a) Mengkoordinir dan membawahi kepala bagian sesuai struktur organisasi.
- b) Turut bertanggung jawab terhadap terlaksananya pengelolaan operasional kantor cabang secara baik.
- c) Memberikan pertimbangan serta usul konkrit kepada pimpinan cabang untuk mengembangkan cabang.
- d) Dapat mewakili pimpinan cabang jika pimpinan cabang berhalangan.

- e) Bertindak dan atas nama pimpinan cabang untuk menandatangani surat berharga, surat keluar atau masuk berdasarkan surat kuasa yang diterima bersama dengan pejabat yang ditunjuk oleh direksi.
- f) Bertanggung jawab kepada pimpinan cabang.

4. MARKETING OFFICER

- a) Membantu pencairan dana
- b) Membantu survei lapangan dalam rangka mengawasi jalannya kesuksesan pemberian kredit kepada masyarakat.
- c) Melaksanakan strategi pemasaran produk bank guna mencapai volume atau sasaran yang telah ditetapkan.

5. ACCOUNT ASISTEN OFFICER

- a) Bertanggung jawab kepada marketing officer
- b) Membantu segala pekerjaan marketing officer atas persetujuan dari marketing officer.

6. CUSTOMER SERVICE (pelayanan nasabah)

- c) Tugas dan Kewajiban
 - Memberikan penjelasan kepada nasabah mengenai produk-produk Bank Syari'ah Mandiri berikut syarat-syarat maupun tata cara prosedurnya
 - Melayani pembuatan rekening Giro dan tabungan sesuai dengan permohonan investor
 - Menyelenggarakan / melayani ATM

- Melayani nasabah dalam hal pelayanan jasa-jasa Bank seperti Transfer, Inkaso, PB antar rekening nasabah, auto save, Surat Referensi Bank.
- Melayani investor yang membutuhkan informasi tentang saldo dan mutasi rekening.
- Melaksanakan tugas-tugas lain diajukan atasan.

a) Tanggung Jawab Pokok

- Kebenaran pemberian penjelasan/informasi mengenai jenis-jenis produk dan jasa yang ditawarkan nasabah
- Kebenaran input data nasabah pada AS-400
- Kelancaran dan ketetapan pelayanan kepada nasabah
- Kerahasiaan password/sandi yang menjadi wewenang

7. TELLER

a. Tugas dan Kewajiban

- Melayani penyeteroran tunai/non tunai dengan benar dan cepat
- Melayani penarikan tunai/non tunai dengan benar dan cepat sesuai dengan batas wewenang yang dimiliki
- Melaksanakan Sign-on Sign-off tertib pada pagi hari akan mengakhiri pekerjaan
- Menjaga ketertiban dan keamanan system komputerisasi secara fisik maupun administrasi
- Menjaga ketertiban dan keserasian lingkungan kerjanya
- Bersama-sama dengan manajer operasional :

1. Membuka dan menutup Khasanah (brankas)
2. Menghitung uang yang akan disimpan dalam Khasanah
3. Melaksanakan pengawasan Khasanah
4. Menghitung persediaan uang yang ada di box teller
5. Melaksanakan Cash Opname setiap akhir bulan

b. Tanggung Jawab

- Kesesuaian tanda tangan nasabah pada bukti penarikan pada contoh tanda tangan
- Kebenaran input data sesuai aplikasi dalam komputer
- Kebenaran dalam melaksanakan Validasi
- Legalisasi pembayaran sesuai dengan wewenangnya
- Kesesuaian jumlah saldo dalam rincian jumlah uang tunai
- Kesesuaian jumlah penyetoran/penarikan antara jumlah uang tunai serta data komputer

8. BACK OFFICE

- a. Bertanggung jawab kepada manajer operasional
- b. Memastikan kliring berjalan
- c. Pencairan deposito
- d. Penyetoran pajak

9. LOAN ADMINISTRASI

- a. Melakukan pengecekan kelengkapan pemenuhan dokumen pembiayaan sebelum fasilitas dicairkan berdasarkan syarat yang telah disepakati.
- b. Melakukan administrasi jaminan pembiayaan

- c. Memonitoring kewajiban nasabah yang jatuh tempo untuk diinformasikan kepada manajer operasi dan diteruskan kepada manajer pemasaran untuk ditindak lanjuti.
- d. Membuat dan menyampaikan laporan dibidang pembiayaan baik kepada kantor pusat maupun kepada Bank Indonesia secara benar dan tepat waktu.

C. Produk-produk Dari Bank Syari'ah Mandiri

Produk dari PT. Bank Syari'ah Mandiri pada dasarnya ada tiga bagian diantaranya yaitu produk pendanaan, pembiayaan dan produk jasa yang akan diperjelas pada tabel dibawah ini.

Tabel 11.1
Tabel produk yang ada pada PT. Bank Syari'ah Mandiri Cabang Pekanbaru

No	Nama Produk	Prinsip dan Skim
1	Produk Pendanaan	
	* Tabungan BSM	* Investasi yang fleksibel dan aman berupa Tabungan dalam rupiah
	* Tabungan BSM Dolar	* Investasi yang fleksibel dan aman berupa Tabungan dalam Dolar

	* Tabungan mabrur BSM	* Paling sesuai untuk mengujudkan ibadah haji dan umrah anda
	* Deposito BSM	* Deposito berjangka sebagai investasi yang Aman menenteramkan dan menguntungkan
	* Deposito Valas	* Deposito berjangka dalam dollar sebagai Investasi yang aman dan menguntungkan
	* Giro BSM	Giro dalam rupiah guna memperlancar transaksi bisnis dengan aman
	* Giro BSM Valas	* Giro dollar guna memperlancar transaksi Bisnis dengan aman
	* Giro BSM Singapore	* Giro dalam dollar singapura guna memperlancar bisnis dengan aman
	* Obligasi BSM Mudharabah	* Investasi yang aman dan menguntungkan
	* BSM Investasi Cendekia	* Mengantarkan buah hati anda meraih cita-cita,
2	* Produk Pembiayaan	
	* Gadai Emas BSM	* Pinjaman dalam rupiah dengan jaminan Barang/ emas, gadai emas BSM,cara cepat memperoleh dana tunai

	* Pembayaran Murabahah BSM	* Pembayaran yang menggunakan akad jual beliangsuran aman menentramkan
	* Pembiayaan Musyarakah BSM	* Pembiayaan modal kerja dengan danabank merupakan bagian dari modal usaha. Keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah Yang disepakati.
	* Pembiayaan Mudharabah BSM	* Pembiayaan dimana seluruh modal kerja ditanggung bank keuntungan dibagi sesuai Nisbah kesepakatan.
3.	Jasa-jasa	
	* BSM Cart	* Sarana untuk transaksi pada ATM Syari' ah Mandiri,ATM Bank Mandiri ATM bersama, Slogan BSM Cart satu kartu beragam transaksi
	* Sentra Bayar BSM	* Layanan BSM untuk pembayaran tagiha telkom Indosat-M3,satelindo,ratelindo,dan IM2 dan PLN,BSM sentra bayar cara praktis bayar tagihan.
	* BSM SMS Banking	* Produk layanan transaksi banking lewat fasilitas SMS diponsel. BSM SMSBanking:kenyamanan Bertransaksi dalam genggaman.
	* BSM elektronik	* Pelayanan pembayaran gaji institusi dengan Payroll teknologi komputer. Solusi praktis memperlancar bisnis
	* BSM L/C	* Produk layanan L/C dari BSM, transaksi antar Negara jadi lebih pasti.
	* BSM SUHC	Kartu layanan dari al-rajhi banking & investemen investement cara mudah menarik dana saat di Saudi Arabia.

	* BSM Interecity Clearing	* Jasa penagihan warkat bank diluar wilayah kliring dengan cepat,dana mencair lebih cepat dan pasti
	* BSM RTGS	* Jasa transfer uang valuta rupiah antara banksecara Real time. Melalui BSM real time transfer dana.
	* Transfer dalam kota (LLG) BSM	* Jasa pemindahan dana antar bank dalam satu wilayah kliring lokal
	* Pajak On-line BSM	* Layanan pembayaran dengan mendebit rekening atau secara tunai
	* Zakat On-line BSM	* Layanan pembayaran zakat dengan mendebit Rekening atau secara tunai.

Dari tabel diatas dapat kita ketahui bahwa PT. Bank Syari'ah Mandiri memiliki produk yang sudah lengkapdan berbagai macam jenis jasa yang dapat dinikmati oleh nasabah yang sudah sesuai dengan Syari'ah aman dan menentramkan. Namun PT. Bank Syari'ah Mandiri tidak hanya berhenti disini saja melainkn masih terus berusaha untuk melakukan inovasi-onovasi terhadap produk-produk baru yang akan dikeluarkan.

D. Visi dan Misi Bank Syari'ah Mandiri

Visi dari Bank Syari'ah Mandiri adalah menjadi bank terpercaya pilihan mitra usaha.

Sedangkan misi dari Bank Syari'ah Mandiri yaitu :

- 1) Menciptakan suasana pasar perbankan agar dapat berkembang dengan mendorong terciptanya syarikat dagang yang terkoordinasi dengan baik.
- 2) Mencapai pertumbuhan keuntungan yang berkesenambungan melalui sinergi dengan mitra strategis agar menjadi bank syri'ah terkemuka di Indonesia yang mampu meningkatkan nilai bagi pemegang saham dan memberi kemasrahatan bagi Masyarakat luas.
- 3) Memperkerjakan pegawai yang professional dan sepenuhnya mengerti operasional perbankan Syari'ah.
- 4) Menunjukkan komitmenterhadap standar kerja operasional perbankan dengan pemanfaatan teknologi mutakhir serta memegang teguh prinsip keadilan, keterbukaan, dan kehati-hatian
- 5) Mengutamakan mobilisasi pendanaan dari golongan masyarakat menengah,memperbesar fortopolion pembiayaan untuk skala menengah dan kecil serta mendorong terwujudnya manajmen zakat, infak dan sodekah yang efektif sebagai cerminan kehidupan social.
- 6) Meningkatkan permodalan sendiri dengan mengundang perbankan lain, segenap lapisan masyarakat dan investor asing.

Dengan memiliki visi dan misi yang jelas PT. Bank Syari'ah Mandiri diharapkan dapat mewujudkan dan membantu perkembangan perekonomian masyarakat Indonesia khususnya didaerah riau perkanbaru, baik dari usaha kecil, menengah, maupun lapisan atas.

Disamping itu Bank Syari'ah Mandiri juga memiliki budaya kerja dalam yang mengacu kepada sikap akhlaqul karimah (budi pekerti yang baik) yang harus dimiliki oleh setiap pegawai Bank. Hal ini membantu tercapai visi yang diemban oleh bank syari'ah mandiri itu tersendiri. Sikap pribadi ini terangkum kedalam lima nilai utama yang disingkat dengan kata "SIFAT" yaitu:

a. Siddiq (*Integritas*)

Menjaga martabat dengan integritas. Diawali dengan niat yang tulus, berfikir jernih, bicara benar, sikap terpuji, dan perilaku teladan.

b. Istiqamah (*Konsistensi*)

Konsisten adalah kunci menuju sukses, pegang teguh komitmen, sikap optimis, pantang menyerah, kesabaran dan percaya diri.

c. Fathonah (*Profesionalisme*)

Professional adalah gaya kerja kami, semangat belajar berkelanjutan, cerdas, inovatif, terampil dan adil.

d. Amanah (Tanggung jawab)

Terepercaya karena penuh tanggung jawab, menjadi terpercaya, cepat tanggap obyektif, akurat dan disiplin.

e. Tablig (kepemimpinan)

Kepemimpinan berlandaskan kasih sayang, selalu transparan membimbing, visioner, komunikatif dan memberdayakan.

Budaya kerja bank syari'ah mandiri yang terangkum kedalam kata "SIFAT" ini dapat membantu tercapainya visi dan misi yang diemban dan dapat meningkatkan kinerja dari bank, bila kinerja bank telah meningkat

maka mendapat kepercayaan dari nasabah dan akan memudahkan untuk perkembangan bank, ini merupakan salah satu strategi yang harus dimiliki oleh setiap bank.

BAB III

TINJAUAN TEORITIS TENTANG MUDHARABAH

A. PENGERTIAN MUDHARABAH

Secara bahasa Mudharabah berasal dari kata dharb yang berarti memukulkan kakinya menjalankan usaha. Sedangkan menurut istilah, ulama mendefinisikannya berbeda-beda sesuai dengan tujuan mereka masing-masing diantaranya adalah :

- a. Wahbah al-Zuhayly bahwa mudharabah adalah memberikan harta sesuai dengan perjanjian yang ditentukan, atau dengan kata lain akad yang bertujuan untuk memberikan harta kepada orang lain dan dikembalikan semisalnya.¹
- b. Al-Shan'ani mendefenisikan mudharabah adalah memperkerjakan seseorang dengan bagi keuntungan.
- c. Ibn Rusyd mendefenisikan mudharabah adalah memberikan modal kepada seseorang untuk diperdagangkan yang pembagiannya diambil dari laba dagangan tersebut sesuai dengan perjanjian.
- d. Anshari mendefinisikan mudharabah adalah akad atas uang tunai supaya dijadikan modal oleh seseorang pengusaha, sedangkan labanya nanti dibagi dua oleh orang tersebut menurut perjanjian yang mereka adakan.

¹ Wahbah Al-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islam Waladillatuh*, (Dar al-Fikri, tt). Juz IV.h. 720

- e. Umar bin Khatab, bahwa Mudharabah adalah persekutuan antara dua orang dimana modal investasinya dari satu pihak dan perkerjaan dari pihak lain, sedangkan untungnya akan dibagi diantara mereka berdua sesuai kesepakatan, sementara kerugian ditanggung oleh pihak investor.²

Secara teknis Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama (*Shohibul Maal*) menyediakan 100% modalnya, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola, keuntungan usaha secara Mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian sipengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian sipengelola, sipengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Keberadaan Mudharabah dalam terminologi hukum Islam adalah kontrak dimana harta tertentu atau stok diberikan oleh pemilik modal kepada kelompok lain untuk membentuk kerjasama bagi hasil dimana kedua kelompok tadi akan berbagi hasil keuntungan, kelompok lain berhak terhadap keuntungan sebagai upah kita karena mengeluarkan harta.³

Dari beberapa pengertian yang dikemukakan diatas dapat diambil pengertian umum bahwa Mudharabah adalah suatu ikatan kerjasama antara dua orang pihak yang telah membuat kesepakatan bahwa satu pihak

² M. Rawwas Qal'ahji, *Enseklopedi Fiqh Umar bin Khatab ra.*(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada),h. 573.

³ A.Rahman, *Penjelasan Lengkap Hukum Islam*, (Jakarta: PT. RAJA GRAFINDO PERSADA,1993),h.,467.

menyandang dana dan pihak yang lain menjadi pengelola, keuntungan yang diperoleh mereka dibagi sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan kerugian akan ditanggung sepenuhnya oleh penyandang dana selama kerugian ini bukan diakibatkan oleh pihak sipengelola.

B. DASAR HUKUM MUDHARABAH

Secara umum, landasan dasar Syari'ah al-Mudharabah lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tanpak dalam ayat-ayat dan hadits berikut ini :

Dalam surat al- Muzzammil ayat 20 Allah berfirman :

• ❖◊□◀②⊠✂❖↗❖□ ❖◊□←📖🔍③↕▶❖③ ⑦🔍✕
 📖↘↗⑥👉🌸🌀✂ ❖◊□↗↔❖👉🕒❖③ II🔍👉 📖↘↗↕🔍◻
 ★👉🌀✂ •

Artinya :

“ Dan dari orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT “. (al-Muzzammil :20)⁴

Yang menjadi argument dari ayat diatas adalah kata yadribun yang sama akar katanya dengan Mudharabah yang berarti melakukan suatu perjalanan usaha.

Dalam surat al- Jum'ah ayat 10 Allah berfirman :

✂•①🔍✉◻❖ 📖👉❖⑩👉🔍→🔔 📖◻📖◻❖❖❖🕒📖🌀✂
 📖✂◻◻②🔍⊕❖👉🕒🌀🌀❖❖❖ ❖🔍✕ 📖↘↗⑥👉🌸🌀✂
 📖✂◻↗↔❖👉🕒📖🌀✂❖❖ II🔍👉 📖↘↗↕🔍◻ ★👉🌀✂
 📖✂◻◻②↗📖📖①🌀✂❖❖ 📖👉🌀✂ 📖✂◻③②🔍⊕✉📖
 📖📖↗📖*📖✉→📖🕒❖◊□←•🔍📖📖→📖📖📖📖

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h.135

Artinya :

“ Apabila telah ditunaikan sholat maka bertebaranlah kamu dimuka bumi dan carilah karunia Allah SWT “. (al-Jum’ah : 10)

Dalam surat al-Jumu’ah dan al-Baqarah sama-sama mendorong kaum muslimin untuk melakukan upaya perjalanan usaha. Selain ayat-ayat al-Quran diatas, Nabi Muhammad juga memberikan dorongan kepada kita untuk melakukan transaksi dengan Mudharabah. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadits berikut.

c. Al-hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas

رَوَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ: كَانَ سَيِّدِنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْأَلَكَ بِهِ بَحْرًا وَلَا يَنْزِلُ بِهِ وَادِيًا وَلَا يَشْتَرِي بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبِيَّةٍ فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ فَبَلَّغَ شَرْطَهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأُجِزَهُ

Artinya :

“ Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa sayyidina Abbas Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara Mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak jika menyalahi peraturan tersebut, yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah Saw, dan Rasulullah pun membolehkannya”. (HR Thabrani)

Ijma, Imam Zailai dalam kitabnya *Nasbu ar-Rayah* (4/3 telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsensus akan legitimasi pengolahan harta anak yatim secara Mudharabah. Kesepakatan para sahabat ini sejalan dengan spirit hadis yang dikutip oleh Abu Ubaid dalam kitabnya *al-Amwal* (454).

“Rasulullah Saw, telah berkhotbah didepan kaumnya seraya berkata wahai para wali yatim, bergegaslah untuk menginvestasikan harta amanah yang ada ditanganmu janganlah didiamkan sehingga termakan oleh zakat”.

Indikasi dari hadis ini adalah apabila menginvestasikan harta anak yatim secara Mudharabah sudah dianjurkan, apalagi Mudharabah dalam harta sendiri. Adapun pengertian zakat disini adalah seandainya harta tersebut diinvestasikan, maka zakatnya akan diambil dari *return on investment* (keuntungan) bukan dari modal. Dengan demikian harta amanat tersebut akan senantiasa berkembang, bukan berkurang.

a. Syarat-syarat Mudharabah

1. Modal hendaknya berupa uang legal, sedangkan menggunakan perhiasan, buah-buahan dan barang dagangan lainnya diperselisihkan ulama.
2. Pengelolaan tidak boleh dipersulitkan dalam melaksanakan jual beli, karena menyebabkan tidak tercapainya tujuan mudharabah, kadang-kadang pengusaha memperoleh kesempatan manis untuk memperoleh laba, akan tetapi ditanya-tanya terus oleh pemilik modal, akhirnya usahanya itu gagal dengan demikian gagal pula tujuan mudharabah yang sebenarnya yaitu memperoleh keuntungan.

3. Laba dibagi bersama antara pengusaha dengan pemilik modal, yang satu mendapat bagian laba dan jerih payahnya dan yang lain mengambil bagian laba dari modalnya.
4. Pembagian laba hendaknya sudah ditentukan dalam akad.
5. Akad hendaknya tidak ditentukan berapa lama, karena laba itu tidak bisa diketahui kapan waktunya, seorang pengusaha kadang-kadang belum berlaba hari ini, akan tetapi mungkin baru akan memperoleh laba berapa hari kemudian.
6. Labanya tidak boleh ditentukan saatnya, seperti dikatakan "berdaganglah pada tahun ini", labanya kita bagi dua, dan tahun depan labanya hanya untuk saya (*shohibul maal*) karena mungkin saja tahun ini tidak ada laba maka *mudhorib* tidak memperoleh apa-apa, tahun depan ada laba tapi *mudhorib* juga tidak mendapatkan apa-apa.⁵

b. Rukun Mudharabah

1. Harus dengan uang tunai dan dapat diketahui banyaknya.
2. Pekerjaan dengan syarat tidak boleh dibatasi dengan tempat, waktu dan barang-barang yang harus diperdagangkan.
3. Keuntungan dengan syarat pada akad supaya ditentukan bagian masing-masing dari keuntungan yang akan diperoleh.
4. Orang yang bermodal dan yang akan menjalankan dengan syarat baligh, berakal dan merdeka.⁶

⁵ Anshari Umar, *Fiqih Wanita*, (Semarang : as-Syifa, 1994), h. 512

⁶ M. Rifa'I, *Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang : PT.Karya Toha Putra, 1978), h.419

Menurut ulama mazhab Hanafi rukun *mudharabah* hanya *Ijab* (dari pemilik modal) dan *Qabul* (dari pedagang/pelaksana).

Sedangkan menurut pendapat jumhur ulama lain, bahwa rukun *mudharabah* adalah orang yang berakal, modal, keuntungan, kerja dan akad.⁷

c. Pembagian Mudharabah

dilihat dari transaksi akad yang dilakukan pemilik modal dengan pekerja (pelaksana), *mudharabah* terbagi dua :

- a) *Mudharabah muthlaqoh* yaitu mudharabah tanpa syarat, pekerja bebas mengolah modal itu dengan usaha apa saja yang menurut perhitungan akan mendatangkan keuntungan dan diarah mana yang diinginkan.
- b) *Mudharabah muqayyadah* yaitu penyerhan modal dengan syarat-syarat tertentu, pekerja mengikuti syarat yang dicantumkan dalam perjanjian yang dikemukakan oleh pemilik modal.⁸

d. Pendapat Ulama tentang Mudharabah

perbedaan pendapat ulama tentang *mudharabah* ini adalah berkenaan dengan objek, syarat dan rukun *mudharabah*.

a. Objek Hukum Mudharabah

Para fuqoha sepakat bahwa *mudharabah* dapat dilakukan dengan uang dinar atau semisalnya, tetapi mereka berbeda pendapat tentang barang, Jumhur fuqoha Anshar (negeri-negeri besar) tidak membolehkan *mudharabah* dengan barang, tetapi Ibn Abu Laila membolehkan, alasan

⁷ M.Ali Hasan, *Berbagai macam Transaksi Dalam Islam (Muamalat)*, (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada,2003),h.170.

⁸ *Ibid*,h. 173-174

Jumhur Fuqoha tentang *mudharabah* dengan barang itu menimbulkan kesamaran padanya, karena pihak yang bekerja menerima penyerahan barang dengan harga lain, sehingga modal dan keuntungan menjadi tidak jelas.

Mengenai *mudharabah* dengan uang, emas dan perak maka dalam hal ini pendapat ulama tidak jelas. Asyhab meriwayatkan bahwa ia melarangnya, sedangkan Ibn Qasim meriwayatkan pula bahwa ia membolehkan dan hanya melarang pada emas dan perak yang telah dijadikan perhiasan. Imam Syafii dan al-Kufi (pengikut Abu Hanifah) juga melarangnya Fuqoha' yang melarang *mudharabah* dengan emas dan perak berlasan bahwa keduanya dipersamakan dengan dinar dan dirham, karena hanya berbeda sedikit pasarannya.

b. Syarat Hukum Mudharabah

Secara garis besar, syarat *mudharabah* yang tidak dibolehkan oleh semua Fuqoha' adalah syarat-syarat yang bisa mengakibatkan kesamaran yang bertambah-tambah. Tidak ada perselisihan lagi kalangan ulama bahwa jika salah satu pihak menuntut keuntungan sedikit lebih banyak dari pada yang telah disepakati dalam akad, maka cara seperti ini tidak boleh, karena yang demikian itu menyebabkan apa yang telah ditetapkan dalam akad tidak dipatuhi. Akan tetapi apabila kedua belah pihak sepakat bahwa satu pihak diantara mereka berkah mendapat lebih banyak karena jasanya, maka hal ini dapat dibenarkan.

Menurut Imam Malik, *mudharabah* itu tidak bisa dibarengi dengan jual beli, sewa menyewa, dan pinjaman, pekerjaan atau pemanfaatan yang disyaratkan oleh salah satu pihak terhadap kawannya. Pendapat ini disepakati oleh para Fuqoha', sedangkan mengenai rinciannya mereka masih berbeda pendapat.

Diantara perselisihan Fuqoha' yaitu mengenai orang yang bekerja mensyaratkan seluruh keuntungan untuk dirinya. Imam malik membolehkannya, tetapi Imam Syafi'i melarangnya, sedangkan imam abu habifah berpendapat bahwa hal itu adalah pinjaman (qard), bukan *mudharabah*. Imam malik berpendapat bahwa cara seperti ini merupakan kebaikan dan kesukarelaan pemilik harta, karena ia boleh mengambil sedikit saja dari uang yang banyak. Tetapi Imam Syafi'i memandang cara sebagai suatu kesamaran karena jika terjadi kerugian, maka kerugian itu menjadi tanggung jawab pemilik harta dan ini membedakan dengan hutang, sedangkan apabila diperoleh keuntungan maka pemilik harta tidak mendapatkan sedikitpun.

c. Hukum *Mudharabah*

Menurut kesepakatan ulama bahwa *mudharabah* dibolehkan dalam Islam, karena didalamnya terdapat kelembutan dan kasih sayang sesama manusia serta dalam rangka mempermudah urusan mereka dan meringankan penderitaan mereka. Ulama juga sepakat bahwa *mudharabah* yang dibenarkan dalam Islam itu adalah jika seseorang menyerahkan harta kepada orang lain untuk digunakan dalam suatu usaha dimana pihak

pengelola diberi modal dan ia berhak atas keuntungan dari usaha itu, dengan pembagian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, seperti sepertiganya, seperdua atau yang lain dari keuntungan.

e. Perkembangan Sistem Mudharabah

- Pakistan

Pakistan merupakan salah satu negara yang menjadi pelopor dibidang perbankan Syari'ah pada awal Juli 1979 sehingga sistem bunga dihapuskan dari operasional tiga institusi nasional *investment (unit trust)*, *House building finance corporation* (pembiayaan sektor perumahan) dan *mutual funds of the investment corporation of Pakistan* (kerja sama investasi) pada tahun 1979-1980 pemerintah menasionalisasikan skema pinjaman tanpa bunga kepada petani dan nelayan sebagai penduduk yang mayoritas miskin.

- Mesir

Bank Syari'ah pertama yang didirikan mesir adalah *Faisal Islamic Bank*. Bank dimaksud, mulai beroperasi pada bulan Maret 1978 dan berhasil membukukan hasil yang mengesankan dengan total asset sekitar 2 miliar dolar AS. Pada tahun 1986 dan tingkat keuangan sekitar 106 juta dolar AS.

- *Faisal Islamic Bank of Kibris (Siprus)*

Faisal Islamic Bank of Kibris (Siprus) mulai beroperasi pada bulan Maret 1983 dan mendirikan *Faisal Islamic investment corporation*

yang memiliki dua cabang,yaitu cabang di Siprus dan cabang di Istanbul.

- Kuwaid

Kuwaid *Finance House* (KFH) didirikan pada tahun 1977 dan sejak mulai beroperasi dengan sistem tanpa bunga. Institusi perbankan Islam dimaksud memiliki puluhan cabang yang menunjukkan perkembangan yang cepat selama dua tahun,yaitu tahun 1980-1982 dana masyarakat yang telah terkumpul meningkat dari sekitar KD.

- *Uni Emirat Arab*

Dubai Islamic Bank (DIB) merupakan salah satu pelopor perkembangan Bank Syari'ah di *Uni Emirat Arab*. *Dubai Islamic Bank* berdiri pada tahun 1975 yang mempunyai investasi dibidang perumahan,proyek-proyek industri dan aktivitas komersial.

- Malaysia

Bank Islami Malaysia (selanjutnya disebut BIMB) merupakan Bank Syari'ah pertama di Asia Tenggara.Bank ini didirikan pada tahun 1983 dengan 30% modal merupakan milik pemerintah Federal hingga akhir tahun 1999.

- Bahrain merupakan *off-shore banking* terbesar ditimur tengah.

Bahrain didiami oleh penduduk tidak lebih dari 660.000 jiwa (per-Desember 1999)tumbuh sekitar 220 lokal dan *off-shore bank*.

- Iran

Ide pengembangan perbankan Syari'ah di Iran sesungguhnya bermula sejak revolusi Islam Iran yang dipimpin oleh Ayatullah Khomeini pada tahun 1979. Namun, mulai perkembangan dalam arti riil sejak tahun 1984.

- dan Turki

Turki sebagian negara yang berideologi sekuler, termasuk Negara yang cukup awal memiliki perbankan Syari'ah. Pada tahun 1984 pemerintah Turki memberikan izin kepada *Daaral al-Maal al-Islami* (DMI) untuk mendirikan Bank yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil.⁹

f. Kedudukan Mudharabah

Hukum *mudharabah* berbeda-beda karena adanya perbedaan-perbedaan keadaan. Maka kedudukan harta yang dijadikan modal dalam *mudharabah* juga tergantung pada keadaan.

Karena pengelola modal perdagangan mengelola modal tersebut atas izin pemilik harta, maka pengelola modal merupakan wakil pemilik barang tersebut dalam pengelolannya, dan kedudukan modal adalah sebagai *wikalah 'alaih* (objek *wakalah*). Ketika harta ditasharrufkan oleh pengelola harta tersebut berada dibawah kekuasaan pengelola, sedangkan harta tersebut bukan miliknya, sehingga harta tersebut berkedudukan sebagai amanat (titipan). Apabila harta itu rusak bukan karena kelalaian pengelola ia tidak wajib

⁹ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syari'ah*, (Jakarta : Sinar Grafika,2008),Cet,1,h.52

menggantinya dan apabila kerusakan timbul karena kelalaian pengelola ia wajib menanggungnya.

Ditinjau dari segi akad, *mudharabah* terdiri atas dua pihak. Apabila ada keuntungan dalam pengelolaan uang, laba itu dibagi dua dengan persentase yang telah disepakati, karena bersama-sama dengan keuntungan, maka *mudharabah* juga sebagai syirkah.

Kemudian dari segi keuntungan yang diterima oleh sipengelola harta, pengelola mengambil upah sebagai bayaran dari tenaga yang dikeluarkan, sehingga *mudharabah* dianggap sebagai ijarah(upah mengupah atau sewa-menyewa). Apabila pengelola mengingkari ketentuan-ketentuan *mudharabah* yang telah disepakati kedua belah pihak, maka telah terjadi kecacatan dalam *mudharabah*. Kecacatan yang terjadi menyebabkan pengelolaan dan pengusaha harta tersebut dianggap ghasob.¹⁰

g. Pembatalan Mudharabah

Mudharabah menjadi batal apabila ada perkara –perkara sebagai berikut :

- a. Tidak terpenuhi salah satu atau beberapa syarat mudharabah. Jika salah satu syarat mudharabah tidak terpenuhi, sedangkan modal sudah dipegang oleh pengelola dan sudah diperdagangkan, maka pengelola mendapatkan sebagian keuntungannya sebagai upah, karena tindakannya atas izin pemilik modal dan ia melakukan tugas berhak menerima upah, jika terdapat keuntungan maka keuntungan tersebut untuk pemilik modal. Dan jika ada kerugian, kerugian tersebut menjadi tanggung jawab pemilik

¹⁰ *Op-chit*, h. 141

modal karena pengelola adalah sebagai buruh yang hanya berhak menerima upah dan tidak bertanggung jawab sesuatu apapun kecuali atas kelalaiannya.

- b. Pengelola dengan sengaja meninggalkan tugasnya sebagai pengelola modal berbuat sesuatu yang bertentangan dengan tujuan akad. Dalam keadaan seperti ini pengelola modal bertanggung jawab jika terjadi kerugian karena dialah penyebab kerugian.
- c. Apabila pelaksana atau pemilik modal meninggal dunia atau salah seorang pemilik modal meninggal dunia, mudharabah menjadi batal.

BAB IV

KONTRIBUSI PENDAPATAN MUDHARABAH TERHADAP

PENINGKATAN KESEJAHTERAAN NASABAH

A. Sistem Pembagian Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah

Sistem bagi hasil yang diterapkan oleh PT. Bank Syari'ah Mandiri pada pembiayaan Mudharabah yaitu *Profit Sharing* dan *Revenue Sharing*. *Profit Sharing* adalah perhitungan bagi laba dari pengelolaan dana yaitu pendapatan usaha dikurangi dengan beban usaha untuk mendapatkan pendapatan tersebut. Sedangkan *revenue sharing* (bagi pendapatan) adalah perhitungan bagi hasil yang mendasar pada *revenue* yaitu pendapatan usaha sebelum dikurangi dengan beban usaha untuk mendapatkan pendapatan tersebut.

Aplikasi kedua dasar bagi hasil ini masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan pada *profit sharing*, semua pihak yang terlibat dalam akad akan mendapatkan bagi hasil sesuai dengan laba yang diperoleh atau bahkan tidak mendapatkan laba, apabila pengelolaan dana mengalami kerugian yang normal. Untuk mengatasi ketidak setujuan prinsip *profit sharing* karena adanya kerugian bagi pemilik dana maka prinsip *revenue sharing* dapat diterapkan yaitu bagi hasil yang didistribusikan kepada pemilik dana didasarkan pada *revenue sharing*, pengelola dana tanpa dikurangi dengan beban usaha untuk mendapatkan pendapatan. Dalam *revenue sharing* kedua

belah pihak akan mendapatkan bagi hasil, karena bagi hasil dihitung dari pendapatan pengelolaan dana, sepanjang pengelolaan dana memperoleh revenue maka pemilik dana akan mendapatkan distribusi bagi hasil dengan pembagian bagi hasil yaitu 66% untuk nasabah dan kemudian 34% untuk pihak bank.¹

Bank Syariah Mandiri juga telah melaksanakan sistem peminjaman modal (Mudharabah) sesuai dengan hukum Islam. Adapun syarat dan rukun Mudharabah diantara:

- a. Penyedia dana (*Shohibul maal*) dan pengelola dana (*mudhorib*) harus cakap hukum.
- b. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut :
 - Penawaran dan penerimaan harus secara *explicit* menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - Penerimaan dan penawaran dilakukan pada saat kontrak
 - Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
- c. Modal, ialah sejumlah uang dana atau asset yang diberikan oleh penyedia dana kepada *mudhorib* untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut :
 - Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya

¹ Oki, (Marketing Bank Syari'ah Mandiri Cabang Pekanbaru), *Wawancara*, 15 Oktober 2010.

- Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai, jika modal diberikan dalam bentuk asset, maka asset tersebut harus dinilai pada waktu akad
 - Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayar pada *mudhorib*, baik secara bertahap maupun tidak sesuai dalam kesepakatan dalam akad.
- d. Keuntungan Mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut, ini harus dipenuhi :
- Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya satu pihak.
 - Bagian keuntungan professional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk propentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan, kemudian perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
 - Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari Mudharabah, dan pengelola tidak menanggung kerugian apapun terkecuali diakibatkan kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
- e. Kegiatan usaha oleh pengelola (*mudhorib*), sebagai pertimbangan modal yang disediakan oleh penyedia dan, harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- Kegiatan usaha adalah hak *ekslusif mudharib*, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia punya hak untuk melakukan pengawasan.

- Pembiayaan dalam valuta rupiah atau *US Dollar*
- Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan
- Mekanisme pengembalian yang *fleksibel*(bulanan atau sekaligus diakhir periode)
- Bagi hasil berdasarkan perhitungan *Revenue Sharing*.
- Pembiayaan dapat dalam berupa rupiah dan *US Dollar*.

Nasabah yang ingin meminjam harus mengajukan permohonan dahulu, setelah nasabah mengajukan permohonan peminjaman modal (Mudharabah) dan ia telah memenuhi persyaratan untuk meminjam modal (Mudharabah), maka pihak bank memproses permohonan tersebut, waktu yang digunakan bank untuk bisa mengeluarkan atau mencairkan dana pinjaman tersebut minimal 14 hari, dan jika persyaratan tersebut belum lengkap maka waktunya bahkan lebih lama lagi.²

Persyaratan pembiayaan yaitu:

KETERANGAN	BADAN	PERORANGAN
1. Identitas diri dan pasangan	-	v
2. Kartu keluarga dan surat nikah	-	v
3. Copy rekening bank 3 bulan berakhir	v	v
4. Akte pendirian usaha	v	-
5. Identitas pengurus	v	-
6. Laporan keuangan 2 tahun terakhir	v	v
7. <i>Past performance</i> 2 tahun	v	v
8. Rencana usaha 12 bulan yang akan datang	v	v
9. Data obyek pembiayaan	v	v

Setelah nasabah memenuhi semua persyaratan peminjaman modal (Mudharabah) baik itu persyaratan peminjaman maupun persyaratan usaha yang bisa memperoleh peminjaman modal (mudharabah) di Bank Syari'ah

² *Ibid*

Mandiri. Didalam memberikan pembiayaan maka pihak Bank Syariah Mandiri akan melakukan survei atau peninjauan terlebih dahulu, baik peninjauan terhadap jenis usaha nasabah maupun peninjauan terhadap jaminan yang diberikan nasabah.

Adapun tujuan peninjauan ini dilakukan sebagai bentuk kewaspadaan pihak Bank Syariah Mandiri terhadap kepastian usaha yang dijalankan nasabah (benar atau tidak ada usahanya), kemudian sudah berjalan atau belum usaha tersebut dan berapa lama berjalannya, dan terjamin untuk menghasilkan keuntungan yang akan datang) dan juga untuk memastikan kepemilikan jaminan seperti akta tanah. Kemudian melihat usaha yang dijalankan nasabah itu halal atau haram, karena di Bank Syari'ah Mandiri tidak dibolehkan usaha yang dijalankan nasabah bertentangan dengan syari'at Islam seperti: usaha perjudian.³

B. Kontribusi Pendapatan Pembiayaan Mudharabah Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Nasabah

Kontribusi adalah sumbangan, pengaruh atau pemberian.⁴ Dikatakan bahwa pembiayaan Mudharabah adalah pembiayaan dimana seluruh modal kerja ditanggung oleh pihak Bank dan keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah kesepakatan antara dua belah pihak diawal akad perjanjian, dimana pengelola dana akan menggunakan dana tersebut untuk aktivitas perdagangan dan memberikan kontribusi pekerjaan, waktu dan mengelola usahanya sesuai dengan ketentuan yang dicapai dalam kontrak salah satunya adalah untuk

³ *Ibid*

⁴ Drs. Peter Salim, Yenhi Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, Modern English Press*, (Jakarta : 1991) Edisi pertama.

mencapai keuntungan (*profit*). Profit yang diberikan pada nasabah itu berupa bagi hasil dari hasil usaha yang dijalankan oleh nasabah, sedangkan kontribusi terhadap kesejahteraan nasabah sangat bervariasi, karena ini dilihat dari usaha nasabah, semakin berhasil usaha nasabah tersebut maka akan dapat memberikan peningkatan kesejahteraan bagi taraf hidup masyarakat.

Kontribusi peningkatannya yaitu:

- Bagi nasabah yang telah berhasil yang bisa mencukupi kebutuhan keluarganya, dan membangun kehidupan yang lebih baik kemudian dapat mensejahterakan perekonomian keluarganya.
- Keuntungan yang diperoleh nasabah berupa pendapatan bagi hasil yang tergantung dari usaha yang mereka jalankan, apakah untung atau rugi.⁵

Seperti tabel berikut ini :

Tabel IV.1
Tanggapan Responden
tentang bagi hasil yang diterimanya apakah untung

No	Klasifikasi	Frekwensi	Persentase
a	Ya	11	61.1%
b	Tidak	1	5.5%
c	Biasa saja	6	33.4%
	TOTAL	18	100%

Pada tabel IV.1 diatas dapat dilihat bahwa tanggapan responden mengenai bagi hasil yang diterimanya untung, yang mengatakan Ya sebanyak 11

⁵ Laila Fitri, (Marketing Bank Syari'ah Mandiri Cabang Pekanbaru), *Wawancara*, 18 Oktober 2010.

responden yakni 61.1%, karena usaha yang dijalankannya telah terbukti meningkat setelah menggunakan pembiayaan *Mudharabah*, dan usahanya menjadi lebih baik dari pada sebelumnya, dan yang mengatakan Tidak sebanyak hanya 1 responden yaitu 55.5%, kemudian yang mengatakan biasa saja sebanyak 6 responden yaitu 33.4%, mereka mengatakan usaha yang dijalankannya selama ini baik tetapi ingin meningkatkan lagi pendapatannya perekonomiannya perbulan dan juga sebagai tambahan modal . Dilihat dari tabel berikut yang dicantumkan mengenai faktor pendorongnya untuk menggunakan pembiayaan *mudharabah* yaitu :

Tabel IV.2
Tanggapan Responden
terhadap faktor pendorongnya
untuk menggunakan pembiayaan Mudharabah

No	Klasifikasi	Frekwensi	Persentase
a	Untuk meningkatkan Perekonomian usaha	10	55.5%
b	Untuk sebagai tambah modal	8	44.5%
	TOTAL	18	100%

Pada tabel IV.2 dapat dilihat tanggapan responden tentang faktor pendorongnya menggunakan pembiayaan *Mudharabah* di Bank Syari'ah Mandiri, yang mengatakan untuk meningkatkan perekonomian usahanya sebanyak 10 responden yaitu 55.5%, karena perekonomiannya kurang meningkat dan tidak mencukupi kebutuhan hidupnya, kemudian yang mengatakan untuk sebagai tambahan modal sebanyak 8 responden yaitu 44.5%, responden mengatakan usahanya sangat butuh modal, karena modal

usahanya sangat kurang dan factor inilah responden menggunakan pembiayaan *Mudharabah* di Bank Syari'ah Mandiri, kemudian prosesnya juga sangat mudah. Seperti telah dijelaskan dalam tabel berikut ini :

Tabel IV.3
Tanggapan Responden
Tentang proses untuk mendapatkan pembiayaan sangat sulit
pada Bank Syari'ah Mandiri

No	Klasifikasi	Frekwensi	Persentase
a	Ya	5	27.7%
b	Tidak	13	72.3%
c	Tidak tahu	0	0
	TOTAL	18	100%

Pada tabel IV.3 diatas dapat dilihat tanggapan responden mengenai tentang proses untuk mendapatkan pembiayaannya sulit di Bank Syari'ah Mandiri, yang mengatakan ya sebanyak 5 responden yaitu 27.7% dan yang mengatakan tidak sebanyak 13 responden yaitu 72.3%, kemudian yang mengatakan tidak tahu hanya 0, dan mengenai system pembagian bagi hasilnya banyak yang setuju.

Dilihat dari isian angket yang penulis sebarakan kepada responden yaitu :
Tanggapan responden terhadap pembagian bagi hasil yang diberikan oleh Bank Syari'ah Mandiri.

Tabel IV.4
Tanggapan responden terhadap pembagian bagi hasil yang diberikan oleh
Bank Syari'ah Mandiri

NO	Klasifikasi	Frekwensi	Persentase
a	Setuju	15	83.4%
b	Kurang setuju	3	16.6%
c	Tidak setuju	0	0
	TOTAL	18	100%

Dari tabel IV.4 diatas dapat dilihat tanggapan responden mengenai pembagian bagi hasil yang diberikan oleh Bank Syari'ah Mandiri, yang menjawab setuju sebanyak 15 responden yaitu 83.4%, dan yang menjawab kurang setuju sebanyak 3 responden yakni 16.6%, kemudian yang menjawab tidak setuju hanya 0. Karena responden mengatakan pembiayaan *mudharabah* telah memberikan kepuasan bagi kebutuhan perekonomiannya. Seperti telah dijelaskan pada tabel berikut ini yaitu :

Tabel IV.5
Tanggapan Responden
Tentang pembiayaan mudharabah apakah memuaskan kebutuhannya

No	Klasifikasi	Frekwensi	Persentase
a	Memuaskan	10	55.6%
b	Kurang memuaskan	5	27.8%
c	Tidak memuaskan	3	16.6%
	TOTAL	18	100%

Dari tabel IV.5 tanggapan responden pada pembiayaan *mudharabah* yang ditawarkan sudah dapat memuaskan kebutuhannya, yang mengatakan memuaskan sebanyak 10 responden yaitu 55.6%, karena kondisi perekonomian keluarganya sebelum menggunakan pembiayaan *mudharabah* kurang baik, dan yang mengatakan kurang memuaskan sebanyak 5 responden yaitu 27.8%, dan yang mengatakan tidak memuaskan hanya 3 responden yaitu 16.6%. Untuk mengetahui bagaimana kontribusi pendapatan pembiayaan *Mudharabah* terhadap peningkatan kesejahteraan nasabah, maka penulis mengukur dari perbandingan kondisi nasabah sebelum menjadi nasabah PT. Bank Syari'ah Mandiri.

Tanggapan responden tentang kondisi perekonomiannya sebelum menggunakan pembiayaan *mudharabah*.

Tabel IV.6
Tanggapan Responden
Terhadap kondisi perekonomiannya sebelum
menggunakan pembiayaan *Mudharabah*

No	Klasifikasi	Frekwensi	Persentase
a	Sangat baik	0	0
b	Baik	5	27.8%
c	Cukup baik	13	72.2%
	TOTAL	18	100%

Pada tabel IV. diatas mengenai kondisi perekonomiannya sebelum menggunakan pembiayaan *mudharabah*, yang mengatakan sangat baik hanya 0, dan yang mengatakan baik sebanyak 5 responden yaitu 27.8%, kemudian

yang mengatakan cukup baik sebanyak 13 responden yakni 72.2%, karena pendapatan mereka sebelum mendapatkan pembiayaan dari Bank Syari'ah Mandiri hanya sedikit yaitu 1.000.000/2.000.000 perbulan itupun tidak tetap, kadang-kadang untung dan kadang-kadang rugi. Karena pada kesejahteraan dan kebahagiaan dibutuhkan manusia dalam hidup dan untuk mencapai kesejahteraan dan peningkatan ini maka dengan salah satu caranya adalah dengan meminjamkan modal kepada bank agar usaha yang dijalankan menjadi maju dan menjadi lebih baik dari pada sebelumnya.

Dilihat dari keseluruhannya setelah menggunakan pembiayaan *Mudharabah* atas usaha yang dijalanannya, hal ini terlihat pada keseluruhannya yang dicantumkan pada tabel berikut ini :

Tabel IV.7
Tanggapan Responden
Terhadap keseluruhan setelah menggunakan pembiayaan Mudharabah atas usaha yang dijalanannya

No	Klasifikasi	Frekwensi	Persentase
a	Lebih baik dari pada sebelumnya	14	77.7%
b	Baik	4	22.3%
c	Biasa saja	0	0
	TOTAL	18	100%

Pada tabel IV.7 diatas tanggapan responden terhadap keseluruhannya setelah menggunakan pembiayaan *Mudharabah* usaha yang dijalanannya, yang mengatakan lebih baik dari pada sebelumnya sebanyak 14 responden yaitu 77.7%, karena pembiayaan *mudharabah* yang ditawarkan oleh Bank

Syariah Mandiri sudah dapat memberikan peningkatan dan kesejahteraan bagi perekonomiannya, yang mengatakan baik sebanyak 4 responden yakni 22.3%, dan kemudian yang mengatakan biasa saja hanya 0,

Kesejahteraan adalah keamanan dan keselamatan hidup, kedalam perkataan kesejahteraan telah termasuk pengertian kemakmuran yakni konsep yang menunjukkan keadaan, dimana setiap orang baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya dengan mudah karena tersedianya barang dan jasa yang dapat diperoleh dengan harga yang relatif murah, dengan demikian yang dimaksud dengan kesejahteraan adalah keadaan orang hidup aman dan tentram serta dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.⁶ Adapun indikator atau standar minimal kesejahteraan yang diterapkan oleh Bank Syari'ah Mandiri adalah dapat diukur dari kemampuan usaha nasabah untuk dapat memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan, dari hasil pengembangan usaha yang dijalankan oleh nasabah. Untuk mengukur kesejahteraan nasabah yang terdiri dari pengusaha kecil dan pengusaha kecil kebawah, bagi nasabah yang mengalami kekurangan modal dalam mengembangkan usaha dapat diarahkan kepada produk penyaluran dana yang berupa pembiayaan yang diberikan oleh Bank Syari'ah Mandiri yaitu produk pembiayaan Mudharabah, maka ini akan memberikan pengaruh yang besar terhadap pengembangan usaha nasabah yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan mereka.⁷ Untuk

⁶ A. Muhammad Daud Ali, Lembaga-lembaga Islam Indonesia,(Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada,1995),h.275

⁷ *Ibid*

mengetahui sejauh mana kontribusi peningkatan kesejahteraan nasabah dari hasil angket yang penulis sebarkan kepada nasabah pembiayaan mudharabah yang dijadikan responden didalam penelitian.

Hal ini terlihat pada sistem pembagian bagi hasil pada pembiayaan mudharabah yang dicantumkan pada tabel berikut ini:

Tabel IV.8
Tanggapan Responden
Tentang sistem bagi hasil pembiayaan *mudharabah*
Apakah telah mempengaruhi peningkatan kesejahteraannya

No	Klasifikasi	Frekwensi	Persentase
a	Sudah	14	77.8%
b	Belum	3	16.6%
c	Ragu-ragu	1	5.6
	TOTAL	18	100%

Dari tabel IV.8 diatas dapat dilihat tanggapan responden mengenai sistem bagi hasil pada pembiayaan *mudharabah* yang telah memberikan peningkatan kesejahteraannya, yang mengatakan sudah sebanyak 14 responden yaitu 77.8%, dan yang mengatakan belum sebanyak 3 responden yakni 16.6%, kemudian yang mengatakan ragu-ragu sebanyak 1 responden yaitu 5.6%. Karena bagi hasil yang diterima oleh nasabah usaha yang djalankannya biasa-biasa saja, tetapi responden mengatakan sejahtera juga.

Seperti telah dibuktikan oleh seorang nasabah usaha dagang yang dahulunya usaha yang djalankannya hanya mendapatkan penghasilan 2.000.000 perbulan, tetapi karena pendapatannya hanya sedikit dan tidak

cukup untuk melebihi kebutuhan perekonomiannya dan modalnya juga selalu kurang, kemudian ia pergi ke Bank Syari'ah Mandiri untuk meminjamkan modal dana untuk usahanya, akhirnya sekarang usahanya lebih maju dan berkembang dari pada sebelumnya dengan mendapatkan penghasilan 5.000.000 bahkan 6.000.000-7.000.000 perbulan, dan akhirnya sekarang usahanya lebih meningkat dan lebih maju dari pada sebelumnya serta dapat memenuhi kebutuhan perekonomian keluarganya.

Tabel IV.9
Tanggapan Responden
Terhadap pendapatannya sebelum mendapatkan pembiayaan
pada PT. Bank Syari'ah Mandiri

No	Klasifikasi	Frekwensi	Persentase
a	1.000.000-1500.000	5	27.8%
b	1.500.000-2.000.000	8	44.4%
c	2.500.000-3.000.000	5	27.8%
	TOTAL	18	100%

Tanggapan responden diatas tentang pendapatannya perbulan sebelum mendapatkan pembiayaan di Bank Syari'ah Mandiri, yang mengatakan 1.000.000-1.500.000 sebanyak 5 responden yaitu 27.8%, dan yang mengatakan 1.500.000-2.000.000 sebanyak 8 responden yaitu 44.4%, kemudian yang mengatakan 2.500.000-3.000.000 sebanyak 5 responden yakni 27.8%.

Kesejahteraan bukannya hanya karena usaha yang mereka jalankan meningkat, tetapi bahkan orang yang usahanya kurang meningkat juga

mengatakan sejahtera, yang penting ada kemauan untuk bekerja terus dalam menjalankan usahanya. Karena kesejahteraan dan kebahagiaan dibutuhkan manusia dalam hidup guna untuk mencapai kesejahteraan dengan berjuang dengan berbagai cara.

Tabel IV.10
Tanggapan Responden
Terhadap pendapatan *mudharabah* apakah telah sesuai dengan
pandangan Islam

No	Klasifikasi	Frekwensi	Persentase
a	Sudah	15	83.3%
b	Tidak tahu	2	11.2%
c	Samar-samar	1	5.5%
	TOTAL	18	100%

Dari tabel diatas tentang tanggapan responden terhadap pendapatan *mudharabah* telah sesuai dengan pandangan Islam, yang mengatakan sudah sebanyak 15 responden adalah 83.3%, karena usaha yang dijalankan oleh nasabah tidak boleh mengandung unsur maksiat seperti Ghoror, Riba, dan Masir (judi) dan unsur keadilan benar-benar telah diterapkan, Bank Syari'ah Mandiri tidak akan mau menerima kalau usaha yang dijalankan oleh nasabah bertentangan dengan syariat Islam, dan yang mengatakan tidak tahu sebanyak 2 responden yaitu 11.2%, kemudian yang mengatakan samar-samar hanya 1 responden adalah 5.5%.

C. Analisa Pendapatan Mudharabah Menurut Perspektif Ekonomi Islam

Mudharabah adalah untuk membantu nasabah demi kelancaran usaha yang dijalankannya, yang mana dengan *Mudharabah* ini terciptalah prinsip tolong menolong antara sesama. *Mudharabah* dalam Islam menurut kesepakatan para ulama bahwa *Mudharabah* dibolehkan dalam Islam, karena didalamnya terdapat kelembutan dan kasih sayang sesama manusia serta dalam rangka mempermudah urusan mereka dan meringankan penderitaan mereka.

Ulama juga sepakat bahwa *Mudharabah* yang dibenarkan dalam Islam adalah jika seseorang menyerahkan harta kepada orang lain untuk digunakan dalam suatu usaha dimana pihak pengelola dana diberikan modal dan ia berhak atas keuntungan dari hasil usahanya itu, dengan pembagian bagi hasil yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Kalau dilihat dari teori Bank Syair'ah Mandiri usaha yang dijalankan nasabah itu tidak bertentangan dengan Syari'at Ekonomi Islam. Namun mengapa apabila ada kerugian, kenapa Bank Syari'ah lalai dalam menanggung resiko kerugian tersebut, pada hal tujuan *Mudharabah* adalah membantu masyarakat untuk mengembangkan usahanya dan meningkatkan kesejahteraannya, dan teori ini tidak sesuai dengan pandangan hukum Islam. Dalam memberikan modal juga menggunakan waktu yang lama,⁸ sedangkan usaha yang akan dikembangkan itu membutuhkan dana dalam waktu dekat, dimana letak kebijakan Bank Syari'ah Mandiri

⁸ Yayuk Yunaida, (Manajer Operasional PT. Bank Syari'ah Mandiri Cabang Pekanbaru), *Wawancara*, 19 Oktober 2010

dalam memberikan modal kepada nasabah untuk lebih cepat, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqaroh:185 yang berbunyi :



Artinya:

“Allah menghendaki kemudahan bagi kalian dan ia tidak menghendaki kesulitan bagi kalian”.


Dari ayat diatas telah menjelaskan Allah menghendaki kemudahan bukan kesulitan. Adapun tujuan Bank Syari’ah Mandiri dalam memberikan dana kepada nasabah yang menggunakan waktu yang lama agar tidak terjadinya kerugian dalam usaha yang akan dijalankan oleh nasabah. Bank Syari’ah Mandiri juga pernah mengalami kerugian dalam pemberian modal kepada nasabah, seperti yang telah diungkapkan oleh salah seorang karyawan Bank Syari’ah Mandiri “usaha yang dikembangkan oleh nasabah pernah mengalami rugi, namun jika dibandingkan usaha nasabah rugi dengan untung lebih banyak untung, dari ungkapan tersebut bahwa Bank Syari’ah Mandiri pernah mengalami kerugian dalam menjalankan usaha oleh nasabah namun hal ini terjadi kadang-kadang saja.

Pada Bank Syari’ah Mandiri tidak dibenarkan membiayai sektor-sektor usaha yang mengandung unsur maksiat ataupun unsur yang tidak halal, misalnya: pembiayaan bidang usaha minuman keras, hotel atau tempat hiburan yang mengandung unsur maksiat, Bank Syari’ah juga tidak akan mau menjadi

lembaga pencucian uang haram (money laundry), seperti uang bisnis narkoba, hasil korupsi, menghindari kegiatan spekulasi mata uang.

Dalam pandangan Ekonomi Islam, uang bukan sebagai komoditas melainkan dipergunakan dalam bentuk investasi yang *produktif* untuk memakmurkan masyarakat dimuka bumi, dengan demikian konsep penggunaan uang dalam konsep Syari'ah adalah tujuan produktivitas bukan sebagai komoditas apalagi untuk spekulasi, sehingga apabila konsep penggunaan uang melalui lembaga keuangan dan perbankan menurut Syari'ah dilaksanakan secara sungguh-sungguh, maka akan menciptakan suatu sistem perekonomian yang sangat berdaya tahan terhadap inflasi, spekulasi mata uang jelas berpengaruh terhadap kurs mata uang seperti kejatuhan rupiah yang dialami Indonesia.⁹

Begitu juga halnya di Bank Syari'ah Mandiri dalam menghimpun dana maupun menyalurkan dana tidak membatasi untuk masyarakat, selagi hal itu tidak bertentangan dengan ketentuan perbankan Syari'ah, baik itu dalam bentuk usaha maupun karakter yang dimiliki seseorang yang ingin menyalurkan dana maupun menghimpun dana, sebagaimana yang dijelaskan dalam alqur'an tentang *Mudharabah* dalam surat Al-Muzzamil ayat : 20



⁹ Agustianto, *Percikkan Pemikiran Ekonomi Islam*, (Bandung PT.Cita Pustaka Media, 2002), h.107

Artinya:

“ Dari sebagian mereka orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari karunia Allah Swt”.(QS.Al-Muzzamil : 20)

Dari ayat diatas jelas bahwa *Mudharabah* dibenarkan dalam Islam, selagi usaha yang dijalankan tidak bertentangan dengan hukum Islam (tidak mengandung unsur ghoror, maisir, dan riba), sebab Bank Syari'ah mempunyai fungsi menghimpun dana (penabung) dan menyalurkan dana (peminjam), adapun tujuannya adalah untuk meningkatkan perekonomian ummat, kemudian usaha yang dijalankan nasabah harus berdasarkan Syari'at Islam.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di PT. Bank Syari'ah Mandiri Cabang Pekanbaru, maka penulis simpulkan sebagai berikut :

- a. Sistem pembagian bagi hasil pada pembiayaan Mudharabah dilakukan dengan dua metode yaitu *profit sharing* dan *revenue sharing*. *Profit sharing* adalah perhitungan bagi laba dari pengelolaan dana yaitu pendapatan usaha dikurangi dengan beban usaha untuk mendapatkan pendapatan tersebut, sedangkan *revenue sharing* (bagi pendapatan) yaitu perhitungan bagi hasil yang mendasar pada *revenue* yaitu pendapatan usaha sebelum dikurangi dengan beban usaha untuk mendapatkan pendapatan tersebut, dengan pembagian bagi hasil 66% untuk nasabah dan 34% untuk pihak bank.
- b. Kontribusi pendapatan pembiayaan *mudharabah* terhadap peningkatan kesejahteraan nasabah, dimana kontribusi pendapatan pembiayaan *mudharabah* telah menghasilkan peningkatan usaha yang dijalankan nasabah, kontribusi peningkatannya yaitu bagi nasabah yang telah berhasil dan bisa mencukupi kebutuhan perekonomian keluarganya, serta membangun kehidupan yang lebih baik dari pada sebelumnya dan juga dapat mensejahterahkan keluarganya. Keuntungan yang diperoleh nasabah berupa pendapatan bagi hasil yang tergantung dari hasil usaha

yang mereka jalankan, apakah untung atau rugi, karena kontribusi terhadap kesejahteraan nasabah sangat bervariasi ini dilihat dari usaha nasabah, semakin berhasil usaha nasabah maka akan dapat memberikan peningkatan bagi taraf hidupnya.

- c. Analisa pendapatan mudharabah menurut perspektif Ekonomi Islam, dilihat dari teori Bank Syari'ah Mandiri pendapatan mudharabahnya telah sesuai dengan syari'at Islam, karena Bank Syari'ah Mandiri tidak membenarkan membiayai sektor-sektor usaha yang dijalankan nasabah mengandung unsur maksiat atau unsur yang tidak halal seperti pembiayaan bidang usaha minuman keras, hotel, dan tempat hiburan yang mengandung maksiat, kemudian tidak menjadi lembaga pencucian uang haram, seperti uang bisnis narkoba dan hasil korupsi.

B. Saran

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat maka perlu penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

- a. Bank Syari'ah harus mengembangkan lagi produk-produk yang lebih banyak lagi, agar keinginan masyarakat banyak tercapai.
- b. Kemudian dalam memberikan pembiayaan Bank Syari'ah jangan menggunakan waktu yang lama, karena masyarakat membutuhkan pembiayaan dalam waktu yang cepat.
- c. Fasilitas dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat hendaknya dapat ditingkatkan lagi, agar masyarakat puas dengan pelayanan yang diberikan.

DAFTAR PUSTAKA

- A .Rahman, *Penjelasan Langkah Hukum Islam*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1993.
- Akmal Taringan Azhari, *Prospektif Bank Syariah pada Milenium Ketiga Peluang dan Tantangan*, IAIN Medan Press Bekerja Sama Dengan Forum Kegiatan Ekonomi dan Perbankan Islam di Indonesia. 2002.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syari'ah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2008
- Ali Zainuddin, *Hukum Perbankan Syari'ah*, Sinar Grafika : Jakarta, 2008
- Ali Daud, *Lembaga-lembaga Islam Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta:1995.
- Harifin Zainul, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Pustaka Alfabet, Jakarta 2005.
- Hilman Iman, *Perbankan Syariah Masa Depan*, PT. Senayan Abadi, Jakarta: 2003
- Lubis Suhwardi, *Hukum Ekonomi Islam*, Sinar Grafika, Jakarta : 2002
- Muslehuiddin Muhammad, *Sistem Perbankan dalam Islam*,PT. Rineka Cipta Jakarta : 1994.
- Mawardi, *Ekonomi Islam*, Bata Katalog, Jakarta : 2007
- Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan Di Bank Syairiah dan Panduan Teknik-Teknik pembuatan Akat Perjanjian Pembiayaan pada Bank Syariah*, UII Press, Yogyakarta : 2009.
- , *Manajemen Dana Bank Syariah*, Jakarta : 2005
- , *Manajemen Pembiayaan Mudharabah*, Jakarta : 2008
- , *Tehknik Perhitungan Bagi Hasil Dan Profit Margin Pada Bank Syariah*, UII Press Dilindungi Oleh Undang-Undang, Yogyakarta : 2004
- - -----, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Penerbit Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta : 1993
- , *Prosedur Operasional Bank Islam*, UII Press Yogyakarta : 2002

- Siamat Dahlan, *Manajemen Lembaga Keuangan*, LP, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta : 1999
- Sudarsono Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Kampus Fakultas Ekonomi VII, Yogyakarta : 2007
- Syafi'i Antonio Muhammad, *Bank Islam dari Teori ke Praktek*, PT. Gema Insani, Jakarta : 2007
- Wiyono Slamet, *Akuntansi Perbankan Syari'ah Berdasarkan PSAK dan PAPSI*, PT. Grasindo, Jakarta : 2005
- Yenhi Salim Peter, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, Modern English Press*: Jakarta : 1991.
- Zulkifli Sunarto, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan syariah*, Zikrul Hakim, Jakarta : 2003

DAFTAR TABEL

Tabel IV. 1	Tanggapan Responden Terhadap faktor untuk menggunakan fasilitas pembiayaan yang ada di Bank Syari'ah Mandiri.....	48
TabelIV.2	Tanggapan Responden terhadap proses untuk mendapatkan pembiayaan di Bank Syari'ah Mandiri	49
Tabel IV.3	Tanggapan responden tentang pembagian bagi hasil yang diberikan oleh Bank Syari'ah Mandiri.....	50
Table IV.4	Tanggapan Responden Mengenai sistem bagi hasil pada pembiayaan mudharabah telah dapat mempengaruhi peningkatan kesejahteraan..	54
Tabel IV.5	TanggapanResponden Tentang bagi hasil yang diterima tersebut setelah dikurangi dengan biaya operasional	47
Tabel IV.6	Tanggapan Responden secara keseluruhannya setelah menggunakan pembiayaan mudharabah.....	52
Tabel IV.7	Tanggapan Responden tentang produk pembiayaan mudharabah yang ditawarkan oleh Bank Syari'ah Mandiri sudah dapat memuaskannya	50
Tabel IV.8	Tanggapan Responden tentang kondisi perekonomian keluarganya sebelum menggunakan pembiayaan mudharabah	51
Tabel IV.9	Tanggapan Responden tentang pendapatannya perbulan sebelum mendapatkan pembiayaan di Bank Syari'ah Mandiri.....	55
Table IV.10	Tanggapan Responden tentang pendapatan mudharabah yang dilakukan oleh Bank Syari'ah Mandiri telah sesuai dengan pandangan Ekonomi Islam	56

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1:	Struktur Organisasi PT. Bank Syari'ah Mandiri Cabang Pekanbaru.....	14
-----------	--	----

KUISIONER PENELITIAN

1. Isilah kuisioner berikut ini dengan melingkari salah satu jawaban yang Bapak, Ibu, Saudara/i anggap paling benar.
 2. kuisioner ini digunakan untuk kepentingan penjelasan tugas akhir saya (Skripsi), karena itu jawaban Bapak, Ibu, Saudara/i sangat diharapkan
 3. Identitas Bapak, Ibu, Saudara/i akan terjaga kerahasiannya.
-
-

A. Identitas Responden

Nama :

Jenis Kelamin :

Pekerjaan :

B. Pertanyaan

- 1) Apa factor pendorong anda, untuk menggunakan fasilitas pembiayaan yang ada di Bank Syari'ah Mandiri Cabang Pekanbaru?
 - a. Untuk meningkatkan perekonomian usaha
 - b. Untuk sebagai tambahan modal
- 2) Apakah proses untuk mendapatkan pembiayaan di Bank Syari'ah Mandiri Cabang Pekanbaru sangat sulit?
 - a. Ya
 - b. Tidak
 - c. Tidak tahu
- 3) Bagaimana menurut anda tentang Pembagian bagi hasil yang diberikan oleh Bank Syari'ah Mandiri?
 - a. Setuju
 - b. Kurang setuju
 - c. Tidak setuju
- 4) Apakah dengan sistem bagi hasil pada pembiayaan Mudharabah telah dapat mempengaruhi peningkatan dan kesejahteraan bagi anda?
 - a. Sudah
 - b. Belum
 - c. Ragu-ragu

- 5) Dari bagi hasil yang anda terima tersebut setelah dikurangi dengan biaya operasinal apakah anda untung?
 - a. Ya
 - b. Tidak
 - c. Biasa saja
- 6) Menurut anda, secara keseluruhan setelah menggunakan pembiayaan Mudharabah usaha yang anda jalankan baik?
 - a. Lebih baik dari pada sebelumnya
 - b. Baik
 - c. Biasa-biasa saja
- 7) Apakah produk pembiayaan Mudharabah yang ditawarkan oleh PT. Bank Syari'ah Mandiri sudah dapat memuaskan kebutuhan dan keinginan anda?
 - a. Memuaskan
 - b. Kurang memuaskan
 - c. Tidak memuaskan
- 8) Menurut anda, bagaimana kondisi perekonomian keluarga anda sebelum menggunakan pembiayaan Mudharabah?
 - a. Sangat baik
 - b. Baik
 - c. Cukup baik
- 9) Berapakah pendapatan anda perbulan sebelum mendapatkan pembiayaan dari Bank Syari'ah Mandiri?
 - a. 1.000.000-1.500.000
 - b. 1.500.000-2.000.000
 - c. 2.500.000-3.000.000
- 10) Apakah menurut anda, pendapatan Mudharabah yang dilakukan oleh PT. Bank Syari'ah Mandiri telah sesuai dengan pandangan Ekonomi Islam?
 - a. Sudah
 - b. Tidak tahu
 - c. Samar-samar

PEDOMAN WAWANCARA

1. Kapan berdirinya Bank Syari'ah Mandiri dan berapa cabang Bank Syari'ah Mandiri yang ada dipekanbaru?
2. Bagaimana sistem bagi hasil pembiayaan mudharabah pada PT. Bank Syari'ah Mandiri?
3. Produk dan jenis pembiayaan apa yang lebih diminati oleh nasabah pada PT.Bank Syari'ah Mandiri
4. Bagaimana penerapan bagi hasil mudharabah dalam menentukan tingkat pendapatan bank?
5. Bagaimana kontribusi pendapatan pembiayaan mudharabah terhadap peningkatan kesejahteraan nasabah pada PT.Bank Syari'ah Mandiri?
6. Apa yang menyebabkan pembiayaan mudharabah meningkat pada PT. Bank Syari'ah Mandiri Cabang Pekanbaru?

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Yanti (iya), Pekanbaru, 15 Desember 1987. Penulis merupakan anak kedua dari 3 bersaudara. Ayanda bernama Syamsir, Ibunda bernama kamaryah, dan Kakak bernama Irawati, adik Nely yusroh, penulis memulai pendidikan dibangku Sekolah Dasar (SD) yaitu di SD Negeri 054 Tenayan Raya dan menamatkan pendidikan dasar pada tahun 1999. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan ke Ponpes Darun Nahdhoh Thawalib Bangkinang. Penulis mengenyamkan pendidikan disana selama 7 tahun, 4 tahun di Tsanawiyah di Ponpes Dharun Nahdhoh Thawalib Bangkinang, dan 3 Tahun Aliyah di Ponpes Dharun Nahdhoh Thawalib Bangkinang, kemudian menamatkan pendidikan pada tahun 2006. Setelah tamat dari Aliyah, penulis melanjutkan pendidikan pada tahun 2006, dengan melanjutkan ke Perguruan Tinggi yaitu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (UIN SUSKA) Pekanbaru pada Fakultas Syari'ah Dan Ilmu Hukum, dengan Jurusan Ekonomi Islam. Penulis melaksanakan Magang pada tahun 2009 di Jalan Sudirman Pekanbaru pada PT. Bank Perkereditan Rakyat Pekanbaru (BPR). Kemudian penulis mengikuti sidang Munaqasyah dengan Skripsi yang berjudul "Kontribusi Pendapatan Mudharabah Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Nasabah Pada PT. Bank Syari'ah Mandiri Cabang Pekanbaru", dan dinyatakan LULUS dengan IPK 3,20 pada Tahun 2010, dengan demikian penulis berhak menyandang gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.EI).